

KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 26/PL.01.5-Kpts/3272/KPU.Kot/III/2019 TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa selain fasilitasi penayangan Iklan Kampanye bagi Peserta Pemilu melalui Koran, radio dan televisi, dipandang perlu memfasilitasi Iklan Kampanye melalui media online (media dalam jaringan); Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang fasilitasi penayangan Iklan Kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 26/PL.01.5-Kpts/3272/KPU.Kot/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan Penambahan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Maret 2019
- Lampiran 1 halaman.

